



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 05 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA MULAT DAN DESA BUKAL DI WILAYAH KECAMATAN BUKAL KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pada umumnya di Kabupaten dan desa-desa di wilayah Kecamatan Bukal pada khususnya serta dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa mendatang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan memperhatikan luas wilayah potensi ekonomi sosial budaya dan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Desa Winangun dan Desa Mopu, sehingga untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan, perlu membentuk desa baru di Wilayah Kecamatan Bukal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mulat dan Desa Bukal di Wilayah Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MULAT DAN DESA BUKAL DI WILAYAH KECAMATAN BUKAL KABUPATEN BUOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk Desa baru di dalam wilayah desa.

B A B II
PEMBENTUKAN DESA, BATAS DESA, LUAS WILAYAH
DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Mulat di Wilayah Kecamatan Bukal yang meliputi wilayah Dusun Tanagi dan Dusun Kali Botu.
- (2) Wilayah Desa Mulat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari wilayah Desa Mopu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mulat maka wilayah Desa Mopu dikurangi dengan wilayah Dusun Tanagi dan Dusun Kali Botu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang memiliki luas wilayah 5 KM².
- (4) Batas – batas Desa Mulat secara umum sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mopu;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bongo Kecamatan Bokat;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Modo; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Unone
- (5) Jumlah Penduduk Desa Mulat adalah keseluruhan Penduduk Dusun Tanagi dan Dusun Kali Botu yang telah dibentuk menjadi Desa Mulat berjumlah 613 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 133 KK.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Mulat akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Bukal di Wilayah Kecamatan Bukal yang meliputi wilayah UPT Bukal I
- (2) Wilayah Desa Bukal Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari wilayah Desa Winangun.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bukal maka wilayah Desa Winangun dikurangi dengan wilayah UPT Bukal I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang memiliki luas wilayah 5 KM².
- (4) Batas – batas Desa Bukal secara umum sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Winangun;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rantemarannu;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Gorontalo
- (5) Jumlah Penduduk Desa Bukal adalah keseluruhan Penduduk UPT Bukal I yang telah dibentuk menjadi Desa Bukal berjumlah 1.165 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 215 KK.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bukal akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Mulat dan Desa Bukal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas desa di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

P E M B I A Y A A N

Pasal 5

Sebagai akibat dari pembentukan Desa Mulat dan Desa Bukal maka pembiayaan dibebankan pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Mulat dan Desa Bukal maka Kepala Desa Mopu dan Kepala Desa Winangun wajib memberikan bimbingan serta supervisi bagi Kepala Desa Bukal dan Desa Mulat paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmiannya.
- (2) Kepala Desa Mopu dan Desa Winangun wajib menyerahkan dokumen, arsip dan kelengkapan administrasi yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Desa Mulat dan Desa Bukal.

Pasal 7

Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Desa Mopu dan Desa Winangun di Wilayah Kecamatan Bukal dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembentukan dan perubahan batas desa di wilayah Kecamatan Bukal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal -- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011

 **RUPATI BUOL**

 **AMRAN H. A. BATALIPU**

Diundangkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



MACHMUD BACULU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2011 NOMOR 05**